

**STANDAR MUTU PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
(POLBANGTAN) MEDAN
2018**

DAFTAR ISI

- 1. Standar Kompetensi Lulusan**
- 2. Standar Isi Pembelajaran**
- 3. Standar Proses Pembelajaran**
- 4. Standar Penilaian Pembelajaran**
- 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**
- 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**
- 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran**
- 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran**
- 9. Standar Mahasiswa**
- 10. Standar Suasana Akademik**
- 11. Standar Sistem Informasi**
- 12. Standar Kerjasama**





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	SM	01	01
------------------------	----	----	----

MEDAN
2018

		STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/01	



**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

Revisi ke	:	1 (satu)
Tanggal	:	November 2018
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Direktur I
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Direktur POLBANGTAN Medan

POLBANGTAN MEDAN		STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Direktur
Revisi ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI- POLBANGTANMEDAN/SM/01/01	 Ir. Yuhana Kansrim, M.Si NIP. 196607081996022001

		<p style="text-align: center;">STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</p>	<p style="text-align: center;">Disetujui oleh: Direktur</p>
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/01	

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. Menjalinkan kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Visi, misi, dan tujuan POLBANGTAN dapat terwujud dengan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan professional dibidang manajemen penyuluhan pertanian (mulai dari perencanaan sampai evaluasi penyuluhan pertanian) dan teknologi pertanian. Agar mahasiswa mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kompetensi lulusan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa dari satuan pendidikan, oleh karena itu perlu ditetapkan standar kompetensi lulusan.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada pasal 26 ayat (4) PP No. 19 tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur sebagai Pimpinan POLBANGTAN Medan
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Ketua Jurusan/Program Studi
4. Dosen
5. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

D. DEFENISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal POLBANGTAN Medan (SPMI-POLBANGTAN Medan).
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

		STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/01	

3. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat 4)
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
7. Lulusan adalah peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikannya dengan memenuhi syarat dan dianggap cakap sesuai kompetensi yang dicapai dalam akhir pendidikan.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Jurusan/ Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (1).
2. Ketua jurusan atau program studi dalam menetapkan kompetensi jurusan atau program studi (berdasarkan Kepmendiknas nomor 045 /U tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi pasal 2 ayat (1)) terdiri atas:
 - a. Kompetensi utama;
 - b. Kompetensi pendukung;
 - c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
3. Ketua jurusan atau program studi bersama tim atas nama Wakil Direktur I dalam menyusun kompetensi utama merupakan kompetensi yang harus dimiliki lulusan prodi yang membedakan dengan lulusan prodi lain.
4. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua jurusan atau ketua prodi beserta tim digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa POLBANGTAN Medan.
5. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua jurusan atau ketua prodi beserta tim harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
6. Ketua jurusan atau ketua prodi beserta tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan.
7. Ketua jurusan atau prodi bertanggungjawab perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.

F. STRATEGI

1. POLBANGTAN Medan perlunya membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi serta profesionalisme dosen.
3. Pemenuhan sarana, prasarana dan pembiayaan

		STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/01	

4. Meningkatkan suasana akademik

G. INDIKATOR

Lulusan memiliki integritas (etika dan moral, profesionalisme, kemampuan bahasa, penggunaan teknologi informasi, komunikasi, kerjasama tim dan pengembangan diri) yang baik

H. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan form penyusunan kompetensi lulusan

I. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
5. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	SM	01	02
------------------------	----	----	----

MEDAN
2018

		STANDAR ISI PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/02	



**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

Revisi ke	:	1 (satu)
Tanggal	:	November 2018
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Direktur I
Dikendalikan oleh	:	Unit Jaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Direktur POLBANGTAN Medan

POLBANGTAN MEDAN		STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Direktur
Revisi ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/02	 Ir. Juliana Kansirini, M.Si NIP. 196607081996022001

		STANDAR ISI PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/02	

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. Menjalinkan kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Era globalisasi menyebabkan arus informasi dan dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional maupun internasional. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian peningkatan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan yang dimulai dari Visi, Misi serta Tujuan POLBANGTAN Medan.

Pencapaian Visi, Misi dan Tujuan POLBANGTAN Medan sebagai bagian dari bidang akademik yang berkualitas, standar isi yang mampu, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi, pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan stakeholders. Pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (scientific visions) dalam rangka mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut.

Oleh karenanya, POLBANGTAN Medan melalui Unit Jaminan Mutu menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan POLBANGTAN Medan, jurusan/program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar isi.

Standar isi dokumen mutu POLBANGTAN Medan memuat:

1. Kurikulum
2. Beban belajar
3. Kalender akademik
4. Evaluasi dan pengembangan kurikulum

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Pimpinan POLBANGTAN Medan
2. Ketua Program Studi
3. Dosen

		STANDAR ISI PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/02	

D. DEFENISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal POLBANGTAN Medan (SPMI-POLBANGTAN Medan).
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
4. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
7. Standar isi berdasarkan Permendikbud No. 49/2014 pasal 8 dan 9 adalah merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi
8. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah bersifat kumulatif dan/atau integratif. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
9. Mata kuliah adalah wadah dari bahan kajian. Atau dengan kata lain, mata kuliah adalah konsekuensi adanya bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa dan harus disampaikan oleh seorang dosen.
10. Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
12. Capaian Pembelajaran disingkat CP, adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. internasilisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
13. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja
14. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.

		STANDAR ISI PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/02	

15. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
16. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.
17. Student Centered Learning (SCL) adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Wakil Direktur I, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Jurusan/ Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (1).
2. Kompetensi hasil didik suatu program studi (berdasarkan Kepmendiknas nomor 045 /U tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi pasal 2 ayat (1)) terdiri atas:
 - (a) Kompetensi utama;
 - (b) Kompetensi pendukung, dan
 - (c) Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama
3. Wakil Direktur I, Ketua Program Studi dan tim kurikulum bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan menetapkan kurikulum inti Program Studi atau Jurusan sebagaimana amanat Kepmendiknas nomor 045/U/2002 pasal 6 ayat (2).
4. Kurikulum inti (kepmendiknas nomor 045/U/2002 pasal 3 ayat (2)) suatu program studi bersifat:
 - a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
 - b. Acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
 - c. Berlaku secara nasional dan internasional;
 - d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang;
 - e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
5. Kompetensi berdasarkan pada SK Mendiknas nomor 045/U/2002 yang diperkuat pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (3) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut:
 - a. Landasan kepribadian;
 - b. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/ atau olah raga;
 - c. Kemampuan dan ketrampilan berkarya;
 - d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
 - e. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilhan keahlian dalam berkarya.
6. Wakil Direktur, Ketua Jurusan/Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kompetensi utama atau kurikulum inti sekurang-kurangnya 40% dari kurikulum program diploma (Kepmendiknas 232/U/2000 pasal 8 ayat (2) dan (3)).
7. Wakil Direktur I, Ketua Jurusan/Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa selama dalam periode pendidikan (UU no. 20 Sisdiknas 2003 pasal 37 ayat (2)). Selain itu, kurikulum yang

		STANDAR ISI PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/02	

disusun wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika.

8. Wakil Direktur I, Ketua Jurusan/Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun beban studi kurikulum 144 (seratus empat puluh empat) sks, dengan waktu tempuh studi 8 (delapan) semester.
9. Wakil Direktur I, Ketua Jurusan/Program Studi dalam menyusun penyelenggaraan pendidikan setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik POLBANGTAN Medan.
10. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem Student Centered Learning (SCL).
11. Wakil Direktur I, Ketua Jurusan/Program Studi dan tim kurikulum perlu melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar tercapai tujuan kurikulum dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun; Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah: tujuan kurikulum (relevansi dengan stakeholders), isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran.

F. STRATEGI

1. Wakil Direktur I dan Ketua Jurusan/Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Koordinasi kepada Pusat Pendidikan dan Standarisasi Profesi (Pusdikdarkasi) dan badan SDM Pertanian guna menyelaraskan program pengembangan POLBANGTAN
3. Memfasilitasi pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk profesionalisme dosen.

G. INDIKATOR

Keterserapan alumni POLBANGTAN Medan di dunia usaha dan dunia industri

H. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
4. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti 2010.

I. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : KURIKULUM PROGRAM STUDI

A. Isi

1. Kurikulum harus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan berdasarkan standar pendidikan tentang:

		STANDAR ISI PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/02	

- a. Materi dan bahan kajian,
 - b. Wahana dan pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi,
 - c. Penilaian yang berbasis pada potensi dan kondisi peserta didik.
2. Kurikulum harus mengandung:
- a. Seperangkat mata kuliah sebagai materi (content).
 - b. Tujuan instruksional/kompetensi yang dirumuskan secara baik untuk mengukur terjadinya perubahan perilaku mahasiswa.
 - c. Pengalaman belajar yang dirancang untuk mencapai tujuan instruksional/kompetensi.
 - d. Pemanfaatan berbagai jenis dan cara mengajar yang mendukung terciptanya suasana akademik yang tinggi dengan memanfaatkan “student centered approach”.
 - e. Upaya tercapainya tingkat kompetensi yang paling tinggi (belajar mandiri dan sepanjang hayat), ketrampilan wirausaha, akses terhadap informasi dan derajat kesehatan yang tinggi.
- J. Kompetensi**
1. Kurikulum harus berfungsi sebagai pedoman untuk menjamin mutu/kompetensi sesuai dengan program studi yang ditempuh. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Tindakan cerdas meliputi:
 - a. Kemampuan di bidang tertentu (doing),
 - b. Kemampuan memelihara kelangsungan hidup (earning),
 - c. Kemampuan hidup bermasyarakat (living together),
 - d. Kemampuan belajar lanjut (learning).
 2. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, dengan menyediakan kesempatan untuk memilih mata kuliah keminatan dengan akses pada sumber-sumber yang tersedia di lingkungan POLBANGTAN Medan.
 3. Kurikulum harus mengacu pada Sistem Kredit Semester (SKS).
 4. Kurikulum harus berbasis kompetensi, yaitu program pendidikan dan atau pelatihan yang dirancang secara sistemik untuk memfasilitasi mahasiswa menguasai kompetensi yang dipersyaratkan untuk bidang dan jenjang tertentu.
 5. Pembelajaran harus berbasis kompetensi, yaitu menekankan interaksi antara mahasiswa dengan lingkungan belajar yang dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.
 6. Beberapa mata kuliah seharusnya memiliki keterkaitan dengan mata kuliah lain dalam bentuk prasyarat dan semi prasyarat.
 7. Kurikulum harus memuat mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan dan praktikum
 8. Setiap mata kuliah dalam kurikulum harus dilengkapi dengan GBPP, silabus, SAP dan bahan ajar
 9. Rencana pelaksanaan kurikulum harus tertuang dalam kalender akademik
- K. Evaluasi Kurikulum**
1. Evaluasi kurikulum seharusnya dilaksanakan untuk :
 - a. Merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b. Merespon perubahan sosial di luar sistem pendidikan
 - c. Memenuhi kebutuhan mahasiswa

		STANDAR ISI PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/02	

- d. Merespon perubahan sistem pendidikan
2. Evaluasi kurikulum harus dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak (stakeholders) seperti pemakai lulusan, alumni, pihak yang berminat dan masyarakat pada umumnya.
 3. Evaluasi kurikulum seharusnya dapat dilaksanakan secara integratif maupun monolitik. Integratif adalah perubahan/pengembangan materi tidak secara menyeluruh (parsial). Monolitik adalah perubahan pada tingkat mata kuliah





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

SPMI-POLBANGTAN MEDAN	SM	01	03
-----------------------	----	----	----

MEDAN
2018

		STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/03	



**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

Revisi ke	:	1 (satu)
Tanggal	:	November 2018
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Direktur I
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Direktur POLBANGTAN Medan

POLBANGTAN MEDAN		STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Direktur
Revisi ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/03	

		STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/03	

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

Politeknik Pembangunan Pertanian unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan pembenahan system pengelolaan perguruan tinggi, melakukan berbagai lokakarya maupun menerbitkan berbagai buku atau dokumen yang terkait. Adapun pada saat ini setidaknya terdapat 3 kegiatan yang telah dilakukan oleh KEMENDIKNAS, tentunya terkait dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu :

- 1) Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dan Pangkalan Data.
- 2) Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 3) Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*).

Demikian pula di POLBANGTAN Medan, Sistem Penjaminan Mutu, selama kurun waktu ini telah dilakukan sosialisasi, berbagai pelatihan-pelatihan maupun telah dilakukan audit internal mutu akademik, hal itu untuk mewujudkan visi, misi maupun tujuan yang hendak dicapai.

Guna peningkatan kualitas dan kemajuan kampus POLBANGTAN Medan diperlukan komitmen dari para pengelolanya, namun dalam hal ini untuk kemajuan suatu kampus tidak hanya tergantung pada pengelolanya tetapi juga diperlukan usaha dan kreatifitas dari segenap civitas akademika, karena keberhasilan suatu sistem juga dapat tergantung pada aspek Input, atau Proses di dalamnya.

Dalam pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), POLBANGTAN Medan telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait SNPT, diantaranya dibuatlah dokumen Standar Proses Pembelajaran. Di dalam dokumen standar proses pembelajaran ini perlu ditetapkan standar mutunya sesuai Permendikbud no 49 Tahun 2014 pasal 10 ayat 1, yaitu :

1. Karakteristik proses pembelajaran;
2. Perencanaan proses pembelajaran;
3. Pelaksanaan proses pembelajaran;
4. Beban belajar mahasiswa

		STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/03	

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur sebagai Pimpinan POLBANGTAN Medan
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan/Program Studi
4. Dosen

D. DEFENISI ISTILAH

1. Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah perencanaan yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
3. Student Centered Learning (SCL) adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.
4. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran :
 - a. Ranah kognitif (learning to know): kemampuan yang berkecenderungan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran,
 - b. Ranah afektif (learning to be): kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran,
 - c. Ranah psikomotorik (learning to do): kemampuan yang mengutamakan ketrampilan jasmani,
 - d. Ranah kooperatif (learning to live together): kemampuan untuk bekerjasama.
5. Silabus adalah matrik perencanaan pembelajaran setiap mata kuliah dalam satu semester, yang memuat tujuan, materi, metode, sumber belajar, alokasi waktu dan rencana penilaian.
6. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) : berupa rencana pelaksanaan perkuliahan dalam satu kali tatap muka/praktikum atau lebih (tergantung luasan pokok bahasan) yang memuat tujuan, materi, metode, alokasi waktu, alat dan media dan bentuk penilaian.
7. Stakeholder (pengguna lulusan), adalah dari sektor industry/usaha atau produksi, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi sendiri.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Perumusan standar perencanaan proses pembelajaran.
 - a. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran
 - b. Jadwal dan tempat kuliah
 - c. Jadwal perwalian akademik
 - d. Dosen harus merupakan perancang utama pembelajaran. Rancangan pembelajaran harus memuat nama institusi, tahun akademik, semester, nama mata kuliah, kode mata kuliah, jumlah sks, pengampu, diskripsi singkat mata kuliah, tujuan pembelajaran, outcome pembelajaran, jadwal kegiatan, monitoring proses dan evaluasi hasil belajar, serta referensi.
2. Perumusan standar pelaksanaan proses pembelajaran.
 - a. Beban mengajar maksimal per dosen
 - c. Rasio maksimal buku pelajaran per mahasiswa
 - d. Rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen

		STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/03	

- e. Prasarana dan sarana perkuliahan.
3. Perumusan standar pengawasan proses pembelajaran. Perlu adanya Standar Mutu Pengawasan Proses Pembelajaran, yang mengatur tentang :
 - a. Pemantauan
 - b. Supervisi
 - c. Evaluasi
 - d. Pelaporan
 - e. Tindak lanjut

F. STRATEGI

1. Direktur, Wakil Direktur I, Ketua Jurusan/ Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi standar, mengawasi, dan mengevaluasi tahapan :
 - a. perencanaan proses pembelajaran
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran
 - c. pengawasan proses pembelajaran
2. Menerapkan reward and punishment yang jelas

G. INDIKATOR

1. Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran mahasiswa maupun dosen yang tinggi, kesesuaian rencana dan proses pembelajaran,
2. Kelengkapan dokumen (borang) dan pengisian yang tertib serta teratur atau tersusun rapi.
3. Rata-rata indeks prestasi kelulusan (IPK) meningkat, dan terpenuhinya kompetensi lulusan seperti yang diharapkan.
4. Evaluasi proses belajar dan mengajar secara rutin dan

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,
2. Standar Kemahasiswaan,
3. Standar Isi (Kurikulum),
4. Standar Suasana Akademik,
5. Standar Penilaian,
6. Standar Kompetensi Lulusan,
7. Standar Prasarana dan Sarana,

I. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Permendikbud No. 49 tahun 2014 .. SN Dikti (revisi)
5. Permendikbud No. 50 tahun 2014 .. SPM Dikti
6. Permendikbud No. 87 tahun 2014 .. Akreditasi
7. Permendikbud No. 81 tahun 2014 ... Ijazah dan SKPI

		<p align="center">STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> <p align="center">POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</p>	<p align="center">Disetujui oleh: Direktur</p>

8. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

SPMI-POLBANGTAN MEDAN	SM	01	04
-----------------------	----	----	----

MEDAN
2018

		STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke- 1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/04	



**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

Revisi ke	:	1 (satu)
Tanggal	:	November 2018
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Direktur I
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Direktur POLBANGTAN Medan

POLBANGTAN MEDAN		STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Direktur
Revisi ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/04	

		STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke- 1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/04	

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

Politeknik Pembangunan Pertanian unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen), dan (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah tersebut juga menetapkan bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi.

Sementara itu yang dimaksud dengan Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka POLBANGTAN Medan melalui UJM menetapkan standar penilaian pendidikan yang mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian. Pedoman ini akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan institusi, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur sebagai Pimpinan POLBANGTAN Medan
2. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan/Program Studi
3. Ketua unit/bagian lain yang terkait

		STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke- 1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/04	

D. DEFENISI ISTILAH

1. Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma 4 terapan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi lingkup Kementerian Pertanian.
2. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di POLBANGTAN Medan
4. Perkuliahan adalah kegiatan studi mahasiswa yang dilakukan dalam bentuk kuliah teori, praktikum dan kerja lapangan secara tatap muka (komunikasi langsung dosen dan mahasiswa), terstruktur (tugas terbimbing) dan kegiatan belajar mandiri.
5. Penilaian adalah bagian dari proses belajar yang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran.
6. Penilaian hasil belajar adalah kegiatan penilaian kemajuan hasil belajar mahasiswa selama mengikuti perkuliahan teori dan praktik yang dilakukan sehari-hari atau pada waktu tertentu.
7. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
8. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
9. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 170 (seratus) menit praktikum.
10. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut
11. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.
12. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.
13. Predikat adalah capaian pembelajaran atau keputusan atas hasil ujian yang dilaksanakan pada akhir pendidikan.

		STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke- 1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/04	

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Wakil Direktur I, ketua jurusan/ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dapat dilakukan secara terjadwal maupun secara tidak terjadwal. Apabila dilakukan secara terjadwal, harus tercantum dalam kalender akademik.
2. Wakil Direktur I, ketua jurusan/ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa harus mematuhi Peraturan Akademik yang berlaku
3. Wakil Direktur I, ketua jurusan/ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus mencakup kemampuan dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif
4. Wakil Direktur I, ketua jurusan/ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus menetapkan: (a) metode dan mekanisme penilaian, (b) prosedur penilaian, dan (c) instrumen penilaian.
5. Dalam penetapan metode dan mekanisme penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, (b) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, (c) sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran
6. Dalam penetapan prosedur penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) penyesuaian antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian, (c) cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik, dan afektif), (d) penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian.
7. Dalam penetapan instrumen penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian, (c) pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa, (d) penetapan instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, (e) penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada..

F. STRATEGI

1. Pimpinan POLBANGTAN Medan menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. Institusi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.

		STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke- 1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/04	

3. Mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Akademik.

G. INDIKATOR

1. Persentase mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas lebih dari 50 %
2. Rata-rata IPK lulusan lebih dari 2,75
3. IPK mahasiswa menunjukkan kompetensi yang diharapkan

H. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian pendidikan

I. REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 67/Per/KP.430/J/09/12 tentang Kurikulum, Silabi dan Sebaran Mata Kuliah Pendidikan Program Diploma IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP);
7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39/Kpts/SM.440/J/11/14 tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/Kpts/SM.440/I/04/16;
9. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 41/Kpts/MK.140/I/4/16 tentang Struktur dan Deskripsi Mata Kuliah Program Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Perkebunan dan Penyuluhan Peternakan di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian;
10. SK Ketua Nomor 3312/PP.140/I.6/SK/09/2016 tentang Penetapan Kurikulum Program Diploma IV Tahun Akademik 2016/2017 Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25/Kpts/SM.440/I/06/17 tanggal 16 Juni 2017 tentang Pedoman Proses Pembelajaran Pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.

J. LAMPIRAN STANDAR AKADEMIK: PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Satuan Kredit Semester (sks) harus dilaksanakan sepenuhnya, baik unsur tatap muka, tugas terstruktur maupun tugas mandiri.
2. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan kualitasnya.

		STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke- 1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/04	

3. Komponen dan bobot (weight) penilaian untuk memperoleh nilai akhir (final grade) harus diberitahukan kepada mahasiswa pada kuliah pertama tiap semester (Kontrak kuliah).
4. Semua ujian harus mengacu pada tujuan instruksional.
5. Tingkat kompetensi (level of competence) harus ditingkatkan dengan bantuan kisi-kisi soal.
6. Semua catatan tentang ujian harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.
7. Semua ujian tengah semester, makalah, tugas-tugas, ujian akhir semester harus diberitahukan penilaian dan komentarnya kepada mahasiswa.
8. Penilaian harus menggunakan pendekatan kombinasi PAK dan PAN.
9. Jurusan/program studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi
10. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data keberhasilan dan kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
11. Jurusan/program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
12. Jurusan/program studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

SPMI-POLBANGTAN MEDAN	SM	01	05
-----------------------	----	----	----

MEDAN
2018

		<p align="center">STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> <p align="center">POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</p>	<p align="center">Disetujui oleh: Direktur</p>
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/05	



**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

Revisi ke	:	1 (satu)
Tanggal	:	November 2018
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Direktur I
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Direktur POLBANGTAN Medan

POLBANGTAN MEDAN		<p align="center">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p align="center">Disetujui oleh Direktur</p>
Revisi ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/05	

		STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke- 1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/05	

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

Politeknik Pembangunan Pertanian unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pendidikan di POLBANGTAN Medan diperlukan keunggulan mutu sumberdaya manusia yang handal dan mampu menjamin mutu penyelenggaraan program studi, melalui program akademik yang sesuai. Program studi harus mendayagunakan sumberdaya manusia yang meliputi dosen sebagai tenaga kependidikan yang layak, kompeten, relevan, kompeten dan handal guna memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, berkarakter dan kompetitif.

Menurut Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Dengan pertimbangan tersebut maka POLBANGTAN Medan melalui Unit Jaminan Mutu (UJM) menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan POLBANGTAN Medan, pimpinan jurusan / program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam

		STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke- 1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/05	

merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan POLBANGTAN Medan.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur sebagai Pimpinan POLBANGTAN Medan
2. Wakil Direktur I
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan/Program Studi
4. Kepala BAAK
5. unit/bagian lain
6. Dosen dan tenaga kependidikan

D. DEFENISI ISTILAH

1. Dosen : pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU 14/2005 Pasal 1 butir 2)
2. Kompetensi dosen : seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya meliputi :
 - a. Kompetensi pedagogik
 - b. Kompetensi profesional
 - c. Kompetensi kepribadian
 - d. Kompetensi sosial
3. Tenaga kependidikan : Tenaga kependidikan meliputi tenaga administrasi dan tenaga penunjang pendidikan/akademik (pustakawan, teknisi laboratorium, teknisi kebun, teknisi kandang, teknisi perbengkelan)

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Politeknik Pembangunan Pertanian Medan melalui jurusan/program studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.
2. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak: (a) memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan
3. Dosen dan tenaga kependidikan harus mampu : (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan

		STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke- 1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/05	

4. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen harus mampu : (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, (d) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika
5. Jurusan memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dibidang tridharma perguruan tinggi dan mendokumentasikan rekam jejak yang mampu ditelusuri
6. Politeknik Pembangunan Pertanian Medan menetapkan kualifikasi minimum dosen lulusan proram magister untuk program diploma atau program sarjana
7. Politeknik Pembangunan Pertanian Medan menetapkan lebih dari 80 persen dosen tetap bergelar minimal magister dan lebih dari 35 persen dosen tetap bergelar doktor.
8. Politeknik Pembangunan Pertanian Medan menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester.
9. Politeknik Pembangunan Pertanian Medan melalui jurusan/program studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 15
10. Politeknik Pembangunan Pertanian Medan mengajukan usulan kepada Kementerian Pertanian dalam rekrutmen dosen dengan menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutmen.
11. Politeknik Pembangunan Pertanian Medan melalui jurusan/program studi memiliki program untuk mengundang tenaga pakar/ahli sebagai pembicara pada pelatihan, seminar, atau sebagai dosen tamu.

F. STRATEGI

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan, magang secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
4. Memfasilitasi dosen dalam mengembangkan profesionalisme dan sertifikasi
5. Studi banding benchmarking
6. Dosen di sesuaikan dengan bidang ilmunya.

G. INDIKATOR

1. Tercapainya rasio dosen – mahasiswa = 1 : 15
2. Lebih dari 80 persen dosen tetap bergelar magister dan lebih dari 35 persen dosen tetap bergelar doktor
3. Lebih dari 50 % dosen tetap memiliki jabatan lektor kepala
4. Sistem rekrutment dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku
5. Lebih dari tiga puluh persen dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) ditingkat nasional

		STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke- 1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/05	

6. Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar minimal 95 persen
7. Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara seminar/pelatihan, pembicara tamu, dosen tamu, dsb di luar POLBANGTAN Medan minimal 8 orang per tahun
8. Adanya tenaga pustakawan dengan pendidikan formal, dan sarjana pustaka yang kompeten sesuai kualifikasi yang dibutuhkan di setiap laboratorium serta tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi sesuai minimal 2 orang.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan

I. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
5. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

J. LAMPIRAN STANDAR AKADEMIK :

SUMBER DAYA MANUSIA (DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)

1. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum, yang dalam proses rekrutmen melibatkan masukan dari Jurusan/ Program Studi dan diajukan ke Kementerian Pertanian.
2. Komposisi dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status, tinggi badan, bidang ilmu dan sebagainya.
3. Promosi dosen harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan.
5. Pengembangan dosen harus memperhatikan rasio dosen : mahasiswa.
6. Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
7. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
8. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas di luar kegiatan pengajaran dan penelitian guna pengembangan diri secara akademis dan intelektual

		STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke- 1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/05	

9. Dosen harus didorong dan dimotivasi untuk mencapai gelar pendidikan tertinggi (dokter) sesuai bidang keahliannya.
10. Jumlah dosen di Fakultas/Prodi seharusnya memiliki rasio dosen mahasiswa 1 : 30 untuk bidang ilmu sosial dan 1 : 20 untuk bidang ilmu eksakta
11. Dosen dan tenaga kependidikan harus dimanfaatkan secara efektif
12. Beban dosen persemester untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi seharusnya sekurang kurangnya 12 sks dan sebanyak banyaknya 16 sks.
13. Sekolah tinggi harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
15. Dosen harus mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional, dan internasional.
16. Dosen harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai keluaran (outcome) pembelajaran yang dikehendaki.
17. Dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pembelajaran.
18. Dosen harus mampu memonitor dan mengevaluasi program pembelajaran yang dilakukan.

J. LAMPIRAN

Tidak Ada Lampiran





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

SPMI-POLBANGTAN MEDAN	SM	01	06
-----------------------	----	----	----

MEDAN
2018

		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/06	



**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

Revisi ke	:	1 (satu)
Tanggal	:	November 2018
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Direktur I
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Direktur POLBANGTAN Medan

POLBANGTAN MEDAN		STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Direktur
Revisi ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI- POLBANGTANMEDAN/SM/01/06	

		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Direktur
		POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/06	
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018		

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

Politeknik Pembangunan Pertanian unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana prasarana pendidikan menurut pasal 42-48 meliputi tentang : (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan.

Sarana dan prasarana mendukung penyelenggaraan program akademik harus memenuhi kelayakan, baik dari sisi jenis, jumlah, luas, waktu, tempat, legal, guna maupun mutu. Pengelolaan sarana dan prasarana memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, pengantian dan pemuktahiran, kejelasan peraturan dan efisiensi penggunaannya. Oleh karena itu, diperlukan standar sarana dan prasarana untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka POLBANGTAN Medan melalui UJM menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, dan ketua program studi .

		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Direktur
		POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/06	
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018		

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur sebagai Pimpinan POLBANGTAN Medan
2. Wakil Direktur II Bidang Umum sebagai koordinator bidang Umum
3. Kepala BAU sebagai penanggung jawab sarana prasarana
4. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan/Program Studi
5. Kepala unit/bagian lain yang terkait sebagai penanggung jawab kegiatan
6. Senat POLBANGTAN Medan

D. DEFENISI ISTILAH

1. Sarana adalah seluruh perangkat alat, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan.
2. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya pendidikan.
3. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
4. Jurusan merupakan Program Studi

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Jurusan/program studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Setiap Jurusan/program studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
3. Jurusan/program studi harus memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium dasar, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia
4. Jurusan/program studi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa.
5. Unit perpustakaan harus memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan.
6. Jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan harus melebihi rasio 1:10 dengan jumlah mahasiswa.
7. Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.
8. Politeknik, Jurusan/program studi harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat
9. Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana yang ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk

		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Direktur
		POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/06	
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018		

pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik

10. Politeknik harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus
11. Politeknik, Jurusan/program studi harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan dengan rasio luas per mahasiswa sebesar 10 m²
12. Jurusan/ program studi harus memiliki bangunan dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNP
13. Jurusan/ program studi harus memiliki bangunan dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNP
14. Politeknik, Jurusan/ program studi harus menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus ke sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus.
15. Politeknik, Jurusan/ program studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.

F. STRATEGI

1. Pimpinan POLBANGTAN Medan menyelenggarakan koordinasi dengan para Puket dan Kabag serta pengelola kegiatan secara berkala
2. Pimpinan POLBANGTAN Medan membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
3. Pimpinan POLBANGTAN Medan bekerjasama dengan instansi yang terkait dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.

G. INDIKATOR

1. Bangunan memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlah mencukupi
2. Ruang kerja pimpinan minimal 15 m² per orang
3. Ruang administrasi kantor minimal 4 m² per orang
4. Ruang kerja setiap dosen minimal 4 m² per dosen
5. Ruang kelas/aula minimal 2 m² per mahasiswa
6. Ruang ujian sidang sarjana 16 m² per mahasiswa
7. Ruang perpustakaan 1,6 m² per orang
8. Jumlah koleksi teksbook yang sesuai bidang ilmu ≥ 400 (dalam tiga tahun terakhir)
9. Jumlah koleksi KIPA ≥ 200 (dalam tiga tahun terakhir)
10. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi dikti yang sesuai bidang ≥ 3 judul dengan nomor lengkap dalam tiga tahun terakhir).
11. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang ≥ 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)

		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Direktur
		POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/06	
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018		

12. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang . 9 judul (dalam tiga tahun terakhir)
13. Jurusan memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online)
14. Luasan untuk laboratorium /bengkel/studio/ruang simulasi/lapang minimal
15. Laboratorium dilengkapi dengan peralatan laboratorium dan bahan habis dengan jumlah yang memadai dan bermutu baik
16. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop, laptop, AC/kipas angin, sound system, dan internet/wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu)
17. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, mejakerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum, sound syatem)

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan sarana dan prasarana

I. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
3. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

J. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan prasarana pengajaran dan pembelajaran harus direncanakan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan akademik dan atau kurikulum serta dituangkan dalam master plan sarana dan prasarana.
2. Infrastruktur POLBANGTAN Medan harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta standar keamanan dan kesehatan lingkungan dengan memperhatikan akses penyandang cacat.
3. Politeknik Pembangunan Pertanian Medan harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.

		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/06	

4. Setiap Program Studi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut.
5. Setiap Program Studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
6. Ruang kuliah minimal harus dilengkapi dengan papan tulis, pengeras suara, LCD dan AC
7. Kebutuhan ruang dan peralatan laboratorium seharusnya sejalan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK.
8. Manual penggunaan peralatan di laboratorium harus disediakan untuk memandu dan menghindari terjadinya kerusakan alat akibat penggunaan yang salah.
9. Perpustakaan POLBANGTAN Medan harus menyediakan minimal buku referensi yang menunjang ilmu dasar keahlian dan selalu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK, dalam bentuk buku-buku, jurnal-jurnal.
10. Perpustakaan POLBANGTAN Medan seharusnya dilengkapi dengan fasilitas untuk memudahkan penelusuran judul dan pengarang buku serta kemudahan untuk peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal (digital library).
11. Perpustakaan POLBANGTAN Medan seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan baik internal maupun eksternal.
12. Politeknik Pembangunan Pertanian Medan harus memiliki pusat komputer yang dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
13. Unit komputer POLBANGTAN Medan harus memberikan pelayanan kepada civitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
14. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra kurikuler mahasiswa harus diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
15. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur dan secara periodik
16. Politeknik Pembangunan Pertanian Medan seharusnya menyediakan prasarana : olah raga, ibadah, kantin, poliklinik dan lainnya





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

SPMI-POLBANGTAN MEDAN	SM	01	07
-----------------------	----	----	----

MEDAN
2018

		STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/07	



**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

Revisi ke	:	1 (satu)
Tanggal	:	November 2018
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Direktur I
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Direktur POLBANGTAN Medan

POLBANGTAN MEDAN		STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Direktur
Revisi ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/07	 Ir. Muliana Kansirini, M.Si NIP. 196607081996022001

		<p align="center">STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> <p align="center">POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</p>	<p align="center">Disetujui oleh: Direktur</p>
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/07	

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

Politeknik Pembangunan Pertanian unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan melalui sistem penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan continuous quality improvement pada semua rangkaian sistem manajemen mutu dalam rangka memuaskan pelanggan.

Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama-sama. Di satu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain, beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing-masing. Di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu output.

Pengelolaan institusi harus mencerminkan pelaksanaan good governance dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan. Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, dan pengawasan yang tercermin pada lima kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan fairness. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi POLBANGTAN Medan membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinnya untuk menjamin integritas lembaga dan memenuhi pertanggungjawaban dalam pengembangan kebijakan dan sumber daya yang konsisten dengan visi dan misi POLBANGTAN Medan.

		<p align="center">STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> <p align="center">POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</p>	<p align="center">Disetujui oleh: Direktur</p>
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/07	

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur sebagai Pimpinan POLBANGTAN Medan
2. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan/Program Studi
3. Ketua unit/bagian lain yang terkait

D. DEFENISI ISTILAH

Tidak ada istilah khusus yang digunakan dalam standar ini

E. PERNYATAAN STANDAR

1. POLBANGTAN Medan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:
 - a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
 - b. Kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
 - c. Struktur organisasi satuan pendidikan;
 - d. Pembagian tugas di antara dosen;
 - e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
 - f. Peraturan akademik;
 - g. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;
 - i. Biaya operasional satuan pendidikan.
2. Program studi dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun yang meliputi:
 - a. Kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
 - b. Jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
 - c. Mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap;
 - d. Penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya;
 - e. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - f. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
 - g. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - h. Jadwal rapat Senat Akademik;
 - i. Rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi untuk masa kerja satu tahun;
 - j. Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja program studi untuk satu tahun terakhir.

		STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/07	

3. Jurusan/program studi harus dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel dan memiliki struktur organisasi, perangkat pendukung kebijakan, peraturan dan kode etik yang terintegrasi dengan institusi.
4. Pelaksanaan pengelolaan jurusan/program studi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari pimpinan satu jenjang di atasnya
5. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan harus dipertanggungjawabkan oleh Ketua Program Studi kepada Wakil Direktur I dan Direktur secara berjenjang.
6. Jurusan/Program studi memiliki gugus penjamin mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu akademik di program studi.
7. Pimpinan universitas, fakultas, dan jurusan harus melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan program pendidikan, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan demi pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan.
8. Institusi melaksanakan penjarangan umpan balik melalui mekanisme tracer study dan lokakarya untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran. Penjarangan umpan balik dari mahasiswa dilakukan melalui evaluasi proses belajar mengajar setiap semester.
9. Institusi memiliki program yang dapat meningkatkan animo calon mahasiswa, program peningkatan mutu manajemen, program peningkatan mutu lulusan, dan program untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan.

F. STRATEGI

1. Pimpinan POLBANGTAN Medan menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. Pimpinan POLBANGTAN Medan menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi diantara unsur-unsur pimpinan di POLBANGTAN Medan.

G. INDIKATOR

1. Animo calon mahasiswa meningkat dari tahun ke tahunnya
2. Efisiensi pelaksanaan program pendidikan meningkat

H. DOKUMEN TERKAIT

Formulir kerja

I. REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

		<p align="center">STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> <p align="center">POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</p>	<p align="center">Disetujui oleh: Direktur</p>
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/07	

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
7. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

J. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK: MENAJEMEN LEMBAGA

1. Kepemimpinan

- a. Kepemimpinan Institusi/Jurusan/Program Studi harus merumuskan visi, misi, program, tujuan, sasaran serta kegiatan tahunan yang bersifat operasional dan terukur, dengan mempertimbangkan baik lingkungan luar maupun dalam.
- b. Kepemimpinan Intitusi/Jurusan/Program Studi seharusnya lebih bersifat chairpersonship (Direktur), dengan menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan stakeholders lainnya serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggungjawab.

2. Komitmen

- a. Komitmen pimpinan harus ada dalam upaya pencapaian visi, misi, program, tujuan, sasaran serta kegiatan tahunan.
- b. Komitmen sivitas akademika terhadap peningkatan mutu akademik harus ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis, dan peningkatan kinerja secara terus-menerus.
- c. Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas.

3. Manajemen Proses

- a. Proses-proses pokok harus terdefinisikan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
- b. Setiap proses pokok harus jelas penanggung jawab dan pelaksananya.
- c. Proses-proses pokok harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.
- d. Keterkaitan antara proses-proses pokok dengan misi program studi, fakultas, dan universitas seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.
- e. Upaya penyederhanaan (simpifikasi) tata kerja harus dilakukan untuk menjamin upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
- b. Pada tahap pelaksanaan proses seharusnya menerapkan manajemen partisipatif dengan memanfaatkan:
 - 1) Kepemimpinan demokratik
 - 2) Komunikasi dua arah
 - 3) Pengelolaan konflik
 - 4) Partisipasi bawahan

		<p align="center">STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> <p align="center">POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</p>	<p align="center">Disetujui oleh: Direktur</p>
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/07	

- 5) Motivasi intrinsik
- 6) Perbedaan persepsi

4. Evaluasi Diri

- a. Universitas dan fakultas harus melaksanakan audit akademik secara periodik.
- b. Evaluasi diri universitas/fakultas/jurusan dan program studi harus dilakukan secara periodik.
- c. Evaluasi diri program studi harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang akurat.
- d. Program Pengendalian Mutu seharusnya meliputi semua butir mutu sebagai berikut:
 - 1) Visi, misi
 - 2) Kurikulum
 - 3) Sumber daya manusia
 - 4) Mahasiswa
 - 5) Proses pembelajaran
 - 6) Prasarana dan sarananya
 - 7) Suasana akademik
 - 8) Keuangan
 - 9) Penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat
 - 10) Tata pamong (governance)
 - 11) Manajemen lembaga
 - 12) Sistem informasi
 - 13) Kerjasama dalam dan luar negeri
- e. Pengawasan melekat harus dilakukan oleh setiap pimpinan unit organisasi berdasarkan kebijakan program, prosedur dan standar lain yang telah disepakati, dan temuan tersebut dijadikan dasar untuk pengambilan tindakan koreksi.
- f. Tiap unit organisasi seharusnya melakukan pendekatan sistem terhadap semua kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
- g. Hasil analisis pendekatan sistem seharusnya digunakan untuk meningkatkan kinerja unit organisasi secara terus menerus (continuous improvement).

5. Perencanaan

- a. Perencanaan pengembangan program studi harus mempertimbangkan misi universitas, fakultas, program studi dan jurusan/bagian.
- b. Perencanaan harus mencakup aspek teknis dan aspiratif yang didasarkan pada evaluasi diri.
- c. Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

SPMI-POLBANGTAN MEDAN	SM	01	08
-----------------------	----	----	----

MEDAN
2018

		<p align="center">STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> <p align="center">POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</p>	<p align="center">Disetujui oleh: Direktur</p>
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/08	



**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

Revisi ke	:	1 (satu)
Tanggal	:	November 2018
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Direktur I
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Direktur POLBANGTAN Medan

POLBANGTAN MEDAN		<p align="center">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p align="center">Disetujui oleh Direktur</p>
Revisi ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/08	 <p align="center">Ir. Yuliana Kansirini, M.Si NIP. 195607081996022001</p>

		STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/08	

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

Politeknik Pembangunan Pertanian unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. menyelenggarakan nilai kejujuran sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan.

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka POLBANGTAN Medan melalui UJM menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan Direktur lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur sebagai Pimpinan POLBANGTAN Medan
2. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan/Program Studi
3. Kepala BAU
4. Kepala BAAK

		STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/08	

D. DEFENISI ISTILAH

1. Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap
3. Biaya operasional meliputi: (a) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan habis pakai; dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
4. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Direktur POLBANGTAN Medan sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.
2. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka rektor harus membentuk badan pengawas internal universitas bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).
3. Direktur, Wakil Direktur, ketua jurusan/ketua program studi, Kepala BAAK, kepala BAU atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
4. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh Institusi harus disosialisasikan kepada Pengelola kegiatan dan civitas akademika POLBANGTAN Medan untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
5. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) POLBANGTAN Medan.
6. Institusi harus mempunyai Pedoman Anggaran Keuangan (KAK) dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari bagian, jurusan/program studi dan unit-unit pengelola sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan bagian, jurusan, program studi di lingkungan POLBANGTAN Medan.
7. Institusi harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
8. Institusi harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan
9. Institusi harus menetapkan alokasi biaya operasional dari total anggaran tahunan
10. Institusi harus menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan

		STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/08	

11. Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, prosedur dalam menggalang sumberdana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

F. STRATEGI

1. Direktur POLBANGTAN Medan menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2. Direktur POLBANGTAN Medan melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

G. INDIKATOR

1. Institusi memiliki perencanaan, sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur /mekanisme yang berlaku di POLBANGTAN dan terdokumentasi secara baik tertelusur.
2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 18 juta per mahasiswa per tahun
3. Rata-rata dana penelitian dosen lebih dari 3 juta per dosen tetap per tahun
4. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat: lebih dari Rp. 1.5 juta per dosen tetap per tahun
5. Rata-rata jumlah dana kegiatan kepakaran dengan pemerintah di lingkungan departemen: minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp. 1 juta per dosen tetap per tahun
6. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10 %
7. Dana yang dikelola lebih dari Rp. 70 juta per tahun per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan RKAT bisnis dan kerjasama)
8. Terpenuhinya Standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya

H. DOKUMEN TERKAIT

Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.

I. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
3. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.

		STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/08	

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

**J. LAMPIRAN
STANDAR PEMBIAYAAN :**

1. Mengacu kepada Form Standar Anggaran yang berlaku untuk pembiayaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
2. Penentuan alokasi dana institusi harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) POLBANGTAN Medan.
3. Institusi harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat Bagian, Program Studi/Jurusan, dan unit-unit lain, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan institusi.
4. Institusi harus mempunyai SOP dalam pencairan anggaran yang mampu mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan akademik secara baik dan berkualitas.
5. Institusi harus berupaya untuk dapat menggali dana di luar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran di POLBANGTAN Medan.





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

SPMI-POLBANGTAN MEDAN	SM	01	09
-----------------------	----	----	----

MEDAN
2018

		<p align="center">STANDAR MAHASISWA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> <p align="center">POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</p>	<p align="center">Disetujui oleh: Direktur</p>
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/09	



**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

Revisi ke	:	1 (satu)
Tanggal	:	November 2018
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Direktur I
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Direktur POLBANGTAN Medan

POLBANGTAN MEDAN		<p align="center">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p align="center">Disetujui oleh Direktur</p>
Revisi ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/09	 <p align="center">Ir. Yuliana Kansriani, M.Si NIP. 196607081996022001</p>

		STANDAR MAHASISWA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/09	

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

Politeknik Pembangunan Pertanian unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. menyelenggarakan nilai kejujuran sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Oleh karena itu, institusi harus memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi sistem rekrutment dan seleksi calon mahasiswa sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Mahasiswa sebagai salah satu komponen institusi harus ditempatkan sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan oleh institusi.

Mahasiswa selaku pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan proses pendidikan perlu mendapatkan pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan dalam empat bidang yaitu : bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan bakti sosial. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka POLBANGTAN Medan melalui UJM menetapkan standar mahasiswa yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan intitusi ketua jurusan/ketua program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur sebagai Pimpinan POLBANGTAN Medan
2. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan/Program Studi
3. Kepala BAAK
4. Kepala unit/bagian lain yang terkait

		<p style="text-align: center;">STANDAR MAHASISWA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</p>	<p style="text-align: right;">Disetujui oleh: Direktur</p>
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/09	

D. DEFENISI ISTILAH

1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di POLBANGTAN Medan

E. PERNYATAAN STANDAR

- a. POLBANGTAN Medan harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama.
2. institusi harus mempunyai persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.
3. Institusi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada.
4. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus-menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan stakeholders dan kebutuhan masyarakat.
6. Institusi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
7. Institusi harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendisain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
8. Institusi harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.
9. Institusi harus memfasilitasi mahasiswa mendapatkan beasiswa dan fasilitas kesehatan yang memadai.

F. STRATEGI

1. Direktur POLBANGTAN menyelenggarakan koordinasi dengan Wakil dekan bidang kemahasiswaan secara berkala.
2. Wakil Direktur III, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kegiatan mahasiswa.
3. Mengaktifkan fungsi bintan dan dosen wali

G. INDIKATOR

- a. Seleksi mahasiswa baru sebagai masukan dalam proses pendidikan menjadi semakin selektif
- b. Rasio keketatan calon mahasiswa program pendidikan diploma yang ikut seleksi terhadap daya tampung 1:5
- c. Mahasiswa memiliki akses ke layanan bimbingan dan konseling di Institusi
- d. Mahasiswa memiliki akses pada pembimbingan untuk penegembangan minat dan bakat (ekstra-kurikuler), dan pembinaan kecakapan hidup
- e. Persentase jumlah mahasiswa menerima beasiswa di program studi pertahun minimal 35 persen

		STANDAR MAHASISWA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/09	

- f. Mahasiswa memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan, termasuk layanan asuransi kesehatan

H. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan mahasiswa

I. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
5. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti 2010.

J. LAMPIRAN





**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

SPMI-POLBANGTAN MEDAN	SM	01	10
----------------------------------	-----------	-----------	-----------

**MEDAN
2018**

		STANDAR SUASANA AKADEMIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/10	



**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

Revisi ke	:	1 (satu)
Tanggal	:	November 2018
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Direktur I
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Direktur POLBANGTAN Medan

POLBANGTAN MEDAN		STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Direktur
Revisi ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/10	 Ir. Yuliana Kansrim, M.Si NIP. 196607081996022001

	STANDAR SUASANA AKADEMIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/10

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. menyelenggarakan nilai kejujuran sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Suasana akademik, seperti halnya komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan didalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen. Suasana akademik juga harus menunjang pembelajaran dalam meraih kompetensi yang diharapkan.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antar mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika akademik secara konsisten.

Untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka POLBANGTAN Medan melalui UJM menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan, ketua jurusan/ketua program studi, dan dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur sebagai Pimpinan POLBANGTAN Medan
2. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan/Program Studi
3. Ketua unit/bagian lain yang terkait

		STANDAR SUASANA AKADEMIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/10	

4. Dosen

D. DEFENISI ISTILAH

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik yang efisien.
2. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa, sehingga mendukung proses pembelajaran.
3. Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan perilaku mahasiswa.
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus melibatkan mahasiswa.
5. Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah.
6. Mahasiswa seharusnya diberi kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).
7. Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.
8. Kegiatan seminar, diskusi kelompok harus dilakukan secara berkala bagi dosen maupun mahasiswa.

F. STRATEGI

1. Pimpinan POLBANGTAN Medan menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. Institusi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.
3. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik.

G. INDIKATOR

1. Jumlah karya ilmiah dosen dan mahasiswa meningkat
2. Jumlah kegiatan seminar, simposium, lokakarya, bedah buku meningkat
3. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian semakin meningkat.
4. Sarana prasarana pendukung meningkat

		STANDAR SUASANA AKADEMIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/10	

H. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung, manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian pendidikan

I. REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
7. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

J. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

SPMI-POLBANGTAN MEDAN	SM	01	11
----------------------------------	-----------	-----------	-----------

MEDAN
2018

		STANDAR SISTEM INFORMASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/11	



**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

Revisi ke	:	1 (satu)
Tanggal	:	November 2018
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Direktur I
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Direktur POLBANGTAN Medan

POLBANGTAN MEDAN		STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Direktur
Revisi ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/11	 Ir. Muliara Kansriani, M.Si NIP. 196607081996022001

		STANDAR SISTEM INFORMASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/11	

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

Politeknik Pembangunan Pertanian unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. menyelenggarakan nilai kejujuran sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Sistem informasi merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi yang merefleksikan kapasitas institusi dan program studi didalam memperoleh, merencanakan, mengelola, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Jaminan akses dan pendayagunaan sistem manajemen dan teknologi informasi sangat diperlukan guna mendukung pengelolaan, dan penyelenggaraan program akademik, kegiatan operasional, dan pengembangan program studi. Sistem manajemen informasi secara efektif dapat didayagunakan guna mendukung proses pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengunduhan, presentasi data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak berkepentingan.

Tingkat kelayakan dan kecukupan sistem informasi yang dapat diakses sekurang-kurangnya harus memenuhi standar kelayakan minimal. Oleh karena itu POLBANGTAN Medan menetapkan standar sistem informasi.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur sebagai Pimpinan POLBANGTAN Medan
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan/Program Studi

D. DEFENISI ISTILAH

Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi antara lain adalah : SIA, SIMPEG, SABMN, SIMPUS

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Proses belajar dan mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di institusi yang mudah diakses

		STANDAR SISTEM INFORMASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/11	

2. Institusi harus memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien.
3. institusi harus memiliki dan menerapkan jaringan lokal (Local Area Network-LAN).
4. Institusi harus memiliki dan menerapkan jaringan internet (Wide Area Network).
5. Institusi harus menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses.
6. Semua Unit di lingkungan POLBANGTAN Medan harus memelihara sistem informasi yang dimiliki

F. STRATEGI

1. Pimpinan POLBANGTAN Medan menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di tingkat institusi dan bagian/unit, jurusan/prodi
2. Institusi memfasilitasi pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pengelola sistem informasi
3. Optimalisasi website POLBANGTAN Medan sebagai sumber informasi dan data
4. Jaringan Lokal (LAN) ada di setiap ruangan, unit atau bagian.

G. INDIKATOR

1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih
2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan dimuktahirkan minimal 1 tahun sekali
3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 8 jam per hari
4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai
5. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet 1 kbps per mahasiswa)
6. Rasio jumlah computer per mahasiswa minimal 1 :10
7. Ruang computer minimal 1 m2 per mahasiswa
8. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara rutin
9. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/WAN
10. Institusi memiliki situs yang menyediakan informasi akademik dan non akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimuktahirkan secara regular (minimal 1 kali/minggu)

H. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-peraturan yang mendukung, manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.

I. REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

		STANDAR SISTEM INFORMASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/11	

2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

J. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

SPMI-POLBANGTAN MEDAN	SM	01	12
----------------------------------	-----------	-----------	-----------

MEDAN
2018

		<p align="center">STANDAR KERJASAMA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> <p align="center">POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</p>	<p align="center">Disetujui oleh: Direktur</p>
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/12	



**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

Revisi ke	:	1 (satu)
Tanggal	:	November 2018
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Direktur I
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Direktur POLBANGTAN Medan

POLBANGTAN MEDAN		<p align="center">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p align="center">Disetujui oleh Direktur</p>
Revisi ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/12	 <p align="center">Ir. Muhana Kansirika, M.Si NIP. 196607081996022001</p>

		STANDAR KERJASAMA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/12	

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

Politeknik Pembangunan Pertanian unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Kerjasama dengan intitusi lain baik di dalam maupun di luar negeri merupakan salah satu upaya memanfaatkan kepakaran dosen dan mahasiswa dunia usaha serta sumberdaya lain yang dimiliki secara saling menguntungkan .

Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan Kesepakatan Kerjasama.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur sebagai Pimpinan POLBANGTAN Medan
2. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan/Program Studi
4. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

D. DEFENISI ISTILAH

1. Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan peraturan yang berlaku, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.
2. Dunia Usaha adalah orang perseorangan dan /atau/

		STANDAR KERJASAMA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/12	

3. Badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan bersama.
4. Kontrak Manajemen adalah kerjasama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumberdaya baik manusia, financial, informasi, maupun fisik serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
5. Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) adalah kesepakatan antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian dikemudian hari apabila hal-hal yang belum pasti dapat dipastikan.
6. Kesepakatan Kerjasama (Memorandum Of Agreement) adalah kesepakatan antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam kontrak-kontrak kerja.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Institusi harus menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah baik skala nasional maupun internasional.
2. Penyelenggaraan kerjasama harus dikoordinasikan di POLBANGTAN.
3. Pelaksanaan kerjasama harus dilakukan oleh Institusi/ lembaga/ UPT/Perusahaan dunia usaha maupun pihak lain.
4. Kerjasama harus dilaksanakan untuk :
 - a. Mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh POLBANGTAN.
 - b. Meningkatkan kinerja institusi/ lembaga/ UPT.
 - c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri.
 - d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Mengembangkan citra POLBANGTAN.
5. Kerjasama seharusnya dilaksanakan untuk:
 - a. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik.
 - b. Menciptakan revenue generating activity.
6. Kerjasama seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. Kontrak manajemen,
 - c. Penelitian,
 - d. Pengabdian kepada masyarakat,
 - e. Tukar menukar dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik,
 - f. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik,
 - g. Program pemindahan kredit (transfer of credits),
 - h. Penerbitan bersama karya ilmiah,
 - i. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain,
 - j. Lain-lain yang dianggap perlu.

F. STRATEGI

1. Pimpinan POLBANGTAN merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding)

		STANDAR KERJASAMA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/01/12	

2. Pimpinan program studi, atau unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati

G. INDIKATOR

1. Persentase jumlah kerjasama kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan instansi dalam negeri minimal 50 persen dari jumlah dosen tetap
2. Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak dan semakin variatif

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung, manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kerjasama
2. Standar ini mengacu pada Pedoman Kerjasama POLBANGTAN Medan.

I. REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
7. Pedoman Kerjasama POLBANGTAN Medan 2502/H.K.210/I.6/SK/07/2016

J. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran